



BUPATI TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

**TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan Pasal 2

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- e. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, perpustakaan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan, perpustakaan dan kepegawaian di lingkungan Badan;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;

- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Badan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

Pasal 10

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pengkoordinasian perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, verifikasi dokumen perencanaan, publikasi Informasi perencanaan, pengkoordinasian data, pelaksanaan monitoring dan pengendalian evaluasi rencana pembangunan daerah.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan Daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. perumusan pengembangan mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan publikasi informasi Perencanaan Pembangunan;
- f. pengumpulan dan pengolahan data bahan perencanaan;
- g. pengkoordinasian pengembangan sistem informasi pembangunan daerah;
- h. pengkoordinasian integrasi data tingkat kabupaten;
- i. pelaksanaan pengendalian terhadap kebijakan rencana pembangunan daerah;
- j. pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi *outcome* program dan *output* kegiatan;
- l. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah adalah unsur penunjang fungsi pelaksana perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

- (3) Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
- a. Sub Bidang Perencanaan Program dan Informasi Pembangunan; dan
 - b. Sub Bidang Data, Pelaporan, Monitoring dan Pengendalian Evaluasi Pembangunan.
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah.

Pasal 13

Sub Bidang Perencanaan Program dan Informasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, verifikasi dokumen perencanaan, publikasi informasi Perencanaan Pembangunan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 14

Sub Bidang Data, Pelaporan, Monitoring dan Pengendalian Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengkoordinasian data, pelaksanaan monitoring dan evaluasi outcome program dan output kegiatan, pengendalian kebijakan rencana pembangunan, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

Pasal 15

Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai tugas pengkoordinasian perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi serta pelaporan meliputi perumusan kebijakan dan rencana pembangunan daerah, serta pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah di bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perikanan dan Peternakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah dan Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- b. pengkoordinasian pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- c. pengkoordinasian perencanaan kelembagaan, manajemen pengembangan dan regulasi di wilayah kecamatan, antar kelurahan pada urusan pemerintahan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- d. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan bimbingan, antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Kabupaten, antar Kecamatan, antar kelurahan serta dengan pihak swasta pada urusan pemerintahan Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- e. pengkoordinasian perencanaan bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mencakup urusan pemerintahan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- f. pengkoordinasian pengembangan perencanaan bidang ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur pada pengembangan kawasan prioritas dan cepat tumbuh;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pelaksana perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur adalah unsur penunjang fungsi pelaksana perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam; dan
 - c. Sub Bidang Infrastruktur.
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

Pasal 18

Sub Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

Pasal 19

Sub Bidang Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan dan Peternakan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

Pasal 20

Sub Bidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

Pasal 21

Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi serta pelaporan meliputi perumusan kebijakan dan rencana pembangunan daerah, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan pada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rumah Sakit Umum Daerah, , Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian

Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, Bagian Umum Sekretariat Daerah, Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kecamatan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan bidang pembangunan manusia dan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum;
- b. pengkoordinasian pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan bidang pembangunan manusia dan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum;
- c. pengkoordinasian perencanaan kelembagaan, manajemen pengembangan dan regulasi di wilayah kecamatan, antar kelurahan pada urusan pemerintahan bidang pembangunan manusia dan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum;
- d. pelaksanaan konsultasi, koordinasi, bimbingan, dan fasilitasi antara pemerintah dan pemerintah desa serta dengan pihak swasta pada urusan pemerintah bidang pembangunan manusia dan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum;
- e. pengkoordinasian perencanaan pembangunan manusia dan Pemerintahan mencakup urusan pemerintahan bidang pembangunan manusia dan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pelaksana perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan adalah unsur penunjang fungsi pelaksana perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Sub Bidang Pemerintahan.

(4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan.

Pasal 24

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rumah Sakit Umum Daerah dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 25

Sub Bidang Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 26

Sub Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada pada SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, Bagian Umum Sekretariat Daerah, Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kecamatan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 27

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan evaluasi serta pelaporan meliputi kelitbangan utama yaitu kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan serta kelitbangan pendukung yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program, fasilitasi inovasi, pengembangan basis data kelitbangan, penguatan kerjasama kelitbangan dan pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya pada di lingkup urusan pemerintah daerah dan fungsi penunjang.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi perumusan/penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten;
- b. pengoordinasian kegiatan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten;
- c. Pelaksanaan pengkajian, pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di kabupaten;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kelitbangan;
- f. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten;
- g. penyusunan kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten;
- h. pengadministrasian dan penyediaan informasi kegiatan kelitbangan pada kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung;
- i. pengeluaran rekomendasi dan pendampingan penelitian yang berlokasi di Kabupaten Temanggung untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- j. pendataan laporan hasil penelitian yang berlokasi di Kabupaten Temanggung;
- k. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penelitian dan pengembangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah unsur penunjang fungsi pelaksana penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Dasar; dan
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Terapan.
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 30

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan dan evaluasi kebijakan serta seluruh kegiatan kelitbangan pendukung di lingkup urusan pemerintah daerah dan fungsi penunjang serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 31

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan perekayasaan, penerapan, pengoperasian serta evaluasi kebijakan serta seluruh kegiatan kelitbangan pendukung di lingkup urusan pemerintah daerah dan fungsi penunjang serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **2 Juni 2017**

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal **2 Juni 2017**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR **51**